



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Banjar perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat, Nomor 3 Tahun 53 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1(satu) Tahun Pra Sekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar minimal 1(satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.

9. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS) dan bentuk lain yang sederajat.
10. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
16. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. Pos PAUD adalah program pelayanan PAUD yang diintegrasikan dengan posyandu.
18. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat , seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan AlQur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
21. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
22. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas

sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.

23. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini , pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
24. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Barakat Kabupaten Banjar, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

BAB II PESERTA DIDIK

Pasal 2

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang Sekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal dan non formal sebagai berikut :

- a. Kelompok Belajar;
- b. Taman Pendidikan Anak;
- c. Taman kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa;
- d. Pos PAUD yang diintegrasikan dengan Posyandu; dan
- e. RA atau BA.

Pasal 3

Peserta didik PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, bebas mengikuti layanan pendidikan melalui :

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA;
- b. jalur layanan pendidikan nonformal pada satuan pendidikan atau SPS bagi peserta didik yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal (TK/RA); dan
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab melaksanakan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.
- (2) Untuk melaksanakan program Penuntasan 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar Pemerintah Daerah perlu menetapkan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah dan masyarakat.

- (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (5) Unsur Pemerintah dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masuk dalam Tim Koordinasi /Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut :
- a. Pembina : Bupati Banjar.
 - b. Pengarah : Bunda PAUD Kabupaten Banjar.
 - c. PenanggungJawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
 - d. Ketua : Kepala Bidang Bina PAUD, Pendidikan Keluarga dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
 - e. Sekretaris : Kepala Seksi PAUD dan Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
 - f. Anggota :
 1. Camat Se-Kabupaten Banjar.
 2. Bunda PAUD Kecamatan se- Kabupaten Banjar.
 3. Ketua IGTKI Kabupaten Banjar.
 4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Banjar.
 5. Pambakal/Lurah se- Kabupaten Banjar.
 6. Bunda PAUD Desa/Kelurahan se-Kabupaten Banjar.
 7. Pengawas TK se-Kabupaten Banjar.
 8. Penilik Se-Kabupaten Banjar.
 9. Ketua Dewan Pendidikan Barakat Kabupaten Banjar.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 5

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar pelaksanaannya melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga/Dunia Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Bagian Kedua Strategi Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah mempersiapkan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan PAUD formal adalah 1 : 15.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
- (4) Program Penuntasan PAUD 1(satu) tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.

Bagian Ketiga Tempat Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak, RA/BA, dan TKLB.
- (3) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

BAB V TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar di Daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar melalui Dinas dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Dinas dalam pembinaan memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu mengembangkan sikap prilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 10

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan anak usia dini sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ANGGARAN PENYELENGGARAAN

Pasal 11

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan;
 - c. bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - e. sumber bantuan lain yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan Desa/Kelurahan.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan

penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 Agustus 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 50